



**SALINAN**

WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 1.1 TAHUN 2020  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan penggunaan dana alokasi umum tambahan yang selaras dengan program pemerintah pusat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat di Kota Surakarta yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melaksanakan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan agar bermanfaat bagi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat belum cukup jelas dan lengkap mengatur pelaksanaan secara teknis dan sesuai dengan

kebutuhan...

kebutuhan secara khusus di Kota Surakarta, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Surakarta yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/ kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Musrenbang Kelurahan, yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan.

## BAB II SASARAN

### Pasal 2

- (1) Sasaran dari kegiatan ini adalah:
  - a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;  
dan
  - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk Kelurahan di Daerah.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Kelurahan di Daerah yang memiliki paling banyak 6 (enam) RW.

## BAB III PENGUNAAN Bagian Kesatu

### Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

#### Pasal 3...

### Pasal 3

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terdiri atas pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana:

- a. lingkungan permukiman;
- b. transportasi;
- c. kesehatan; dan
- d. pendidikan dan kebudayaan.

### Pasal 4

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. jaringan air minum, kecuali jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- b. pemeliharaan drainase lingkungan dengan tingkat kerusakan kurang dari 50% (lima puluh persen) tidak merubah dimensi eksisting, dan material berupa cor beton bertulang setempat;
- c. normalisasi saluran;
- d. sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah rumah tangga dari wilayah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- e. pengelolaan sampah dengan prinsi 3R (*reuse, reduce, dan recycle*) melalui bank sampah;
- f. pengadaan sumur resapan untuk mengatasi genangan air dan banjir;
- g. pengadaan Septitank Komunal dengan kapasitas sesuai kondisi lapangan (di Tanah Negara) dan Sambungan Rumah/SR Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal yang sudah ada;
- h. pengadaan alat pemadam api ringan;
- i. pompa kebakaran *portable*;
- j. pengadaan alat peringatan dini bencana;
- k. penerangan...

- k. penerangan lingkungan permukiman;
- l. pemeliharaan pos keamanan Kelurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan non aspal yakni paving/rabat beton dengan lebar mengikuti kondisi faktual.

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada tanah negara.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; dan
  - b. pos pelayanan terpadu (posyandu), pos binaan terpadu (posbindu) dan pos lanjut usia (poslansia).

#### Pasal 7

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. penyediaan perlengkapan taman cerdas;
- b. perpustakaan kampung/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. wahana...

- c. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. pengadaan, kostum kegiatan budaya.

## Bagian Kedua

### Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro;
  - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

#### Pasal 9

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- c. keluarga...

- c. keluarga berencana;
- d. pelatihan kader kesehatan masyarakat (Tuberkulosis, kesehatan jiwa dan stunting);
- e. koordinasi Forum Kesehatan Kelurahan (FKK); dan
- f. pelaksanaan Kelompok Pendukung ASI Ibu (KP-Ibu).

#### Pasal 10

Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan kerja; dan
- b. penyelenggaraan kursus seni budaya.

#### Pasal 11

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan
- b. fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE).

#### Pasal 12

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa pelatihan fasilitator lingkungan, kampung kreatif, pos pelayanan teknologi.

#### Pasal 13

Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e melalui penguatan dan peningkatan kapasitas satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kelurahan.

Pasal 14

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- b. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- c. pembentukan/pengembangan kelurahan tangguh bencana; dan
- d. edukasi manajemen proteksi kebakaran.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 15

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui Musrenbangkel tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dilakukan musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Masyarakat.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara dan akan menjadi bagian dalam hasil Musrenbangkel Tahun berkenaan.

## BAB V PENGANGGARAN

### Pasal 16

- (1) Penganggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat bersumber dari DAU Tambahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN

### Pasal 17

- (1) Walikota menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan melalui Keputusan KPA.
- (3) Walikota menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku KPA melalui BUD.
- (4) Pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 18

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat...

masyarakat di Kelurahan melalui pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme swakelola dan atau penyedia.

#### Pasal 19

- (1) Ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana pasal 18 dapat melalui:
  - a. Swakelola tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. Swakelola tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan;
  - c. Swakelola tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat; atau
  - d. Penyedia.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana ayat (1) diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Pelaporan memuat laporan penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Lurah kepada Camat dan BUD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap triwulan sehingga terdiri atas:
  - a. laporan kesatu;
  - b. laporan kedua;
  - c. laporan ketiga...

- c. laporan ketiga; dan
  - d. laporan keempat.
- (4) Laporan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada minggu pertama Bulan April.
  - (5) Laporan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan pada minggu pertama Bulan Juli.
  - (6) Laporan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan pada minggu pertama Bulan Oktober.
  - (7) Laporan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan pada minggu pertama Bulan Januari tahun berikutnya.
  - (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 21

Camat menyampaikan rekap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) sesuai jadwal laporan.

#### Pasal 22

Walikota menyampaikan rekap laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Januari 2020  
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 1.1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kota :  
Kecamatan/Kode Wilayah :  
Kelurahan/Kode Wilayah :  
Semester :  
Tahun Anggaran :



NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6) /(5)	(8)	(9)=(8) /(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	B.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1...												
	2. Kegiatan 2...												
	3. dst												
	Jumlah Total												

Tanggal,

Mengetahui,  
Lurah Selaku KPA  
ttd.  
Nama Jelas  
NIP

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
ttd.  
Nama Jelas  
NIP

### Petunjuk Pengisian

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih persentase sisa
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: 1. Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% 2. Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; 3. Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan 4. Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.

11	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan <i>cash for work</i> /uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau DAU Tambahan)

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO